SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 180 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

20. Peraturan Pemerintah...../5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20213 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Menteri...../6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Dogiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana tercanum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Bupati Dogiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT :...../7

KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Dogiyai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai, dan Bupati Dogiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Bupati Dogiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura;
8. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
10. Bupati Dogiyai di Kigamani;
11. Ketua DPRD Kab. Dogiyai di Kigamani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 –180 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan:

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. Kepentingan umum;

C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD	Nomor 16	27 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2	Laporan Hasil Reviu oleh APIP Daerah Atas Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	belum melampirkan	belum melampirkan	(paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	900/614/SET	22 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
4	Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	900/615/SET 900/58/SETWAN	23 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	900/616/SET 900/59/SETWAN	23 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/617/SET	25 September 2023	Belum sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	900/618/SET 900/60/SETWAN	26 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
8	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/619/SET	30 September 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana maksud butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun

anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan 1 (satu) kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat; dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

 a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

 b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

 c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Perubahan APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

 d. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

 e. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan itu, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan ditegaskan dalam butir C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai *(performance based)*, harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

f. Melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Daerah untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas, sebagaimana dimaksud butir D.3 dan butir D.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan RKA SKPD serta berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran, sebagaimana maksud dan butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp967.302.715.357,00 bertambah Rp125.951.521.035,00 atau 11,52% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.093.254.236.392,00, dirinci sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2.

Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target P-APBD TA 2023 dan Target P.APBD TA 2023	Target P-APBD TA 2023 dan Realisasi Semester I APBD TA 2023
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi Semester I	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11.00
PENDAPATAN DAERAH	962.246.420.585,00	960.484.018.737,00	99,82	967.302.715.357,00	418.345.187.864,00	43,25	1.093.254.236.392,00	125.951.521.035,00	13,02	0,00
Pendapatan Asli Daerah	53.441.109.371,00	47.462.100.383,00	88,81	6.009.303.465,00	7.140.167.045,00	118,82	6.009.303.465,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah	2.480.000.000,00	2.625.722.951,00	105,88	2.721.000.000,00	1.208.382.713,00	44,41	2.721.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	42.511.134.508,00	41.562.575.406,00	97,77	1.004.381.348,00	1.934.067.686,00	192,56	1.004.381.348,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.447.474.863,00	3.273.802.026,00	38,75	2.281.422.117,00	3.997.716.646,00	175,23	2.281.422.117,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	861.142.987.214,00	868.401.654.946,00	100,84	961.293.411.892,00	411.205.020.819,00	42,78	988.159.276.101,00	36.865.864.209,00	3,84	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	849.638.568.591,00	863.699.559.266,00	101,65	951.186.457.000,00	411.205.020.819,00	43,23	977.748.154.956,00	26.561.697.956,00	2,79	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	11.504.418.623,00	4.702.095.680,00	40,87	10.106.954.892,00	0,00	0,00	20.411.121.145,00	10.304.166.253,00	101,95	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.662.324.000,00	44.620.263.408,00	93,62	0,00	0,00	0,00	89.085.656.826,00	89.085.656.826,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	5.391.484.000,00	5.391.484.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	89.085.656.826,00	89.085.656.826,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	42.270.840.000,00	39.228.779.408,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp6.009.303.465,00 atau 0,55% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

 a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pajak Daerah Rp2.721.000.000,00 atau 0,25% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Restoran Rp1.600.000.000,00 atau 0,15% dari total pendapatan daerah;
b) Pajak Reklame Rp120.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah;
c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.000.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah; dan
d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.000.000,00 atau 0,0001% dari total pendapatan daerah.

2) Penganggaran target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.500.000,00 atau 0,0020% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada obyek pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rp2.500.000,00 atau 0,0002% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di Kabupaten Dogiyai serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai maksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; dan

2) Pasal 94 dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp1.004.381.348,00; atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp1.004.381.348,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah.

Target objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal belum tercantum dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu

Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus mencantumkan Hasil Penyertaan Modal dimaksud dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah dan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal terdapat penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang belum menunjukan kinerja secara memadai *(perfomance based)*, harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp2.281.422.117,00 atau 0,21% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya diuraikan ke dalam objek pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah Rp2.281.422.117,00 atau 0,21% dari total pendapatan daerah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula Rp961.293.411.892,00 bertambah Rp36.865.864.209,00 menjadi Rp998.159.276.101,00 atau 91,30% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp951.186.457.000,00 bertambah Rp26.561.697.956,00 menjadi Rp977.748.154.956,00 atau 89,43% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek pendapatan:

 1) Dana Perimbangan semula Rp745.016.390.000,00 bertambah Rp24.385.612.956,00 menjadi Rp769.402.002.956,00; atau 70,38% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

 a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp99.549.769.000,00 bertambah Rp24.385.612.956,00 menjadi Rp123.935.381.956,00 lebih besar Rp24.385.612.956,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp99.549.769.000,00;

 b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp474.629.655.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022;

 c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp105.052.520.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; dan

 d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp65.784.446.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) Rp10.834.236.000,00 atau 0,99% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada objek Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) Rp10.834.236.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.

3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur Rp106.097.465.000,00 atau 9,70% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp85.595.692.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022; dan

b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Rp20.501.773.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022.

4) Dana Desa

Dana Desa semula Rp89.238.366.000,00 bertambah Rp2.176.085.000,00 menjadi Rp91.414.451.000,00 atau 8,36% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan Dana Desa Rp262.597.121.000,00 lebih besar Rp2.176.085.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Rp89.238.366.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.c.2).c).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD),

penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

Selanjutnya, Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:

1) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai:
 a) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 b) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 c) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *spesific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 a) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 b) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan;
 c) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud butir C.2.b.4).a).(6).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selain itu, pendapatan Kabupaten Dogiyai yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Kabupaten Dogiyai untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp10.106.954.892,00 bertambah Rp10.304.166.253,00 menjadi Rp20.411.121.145,00 atau 1,87% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula Rp10.106.954.892,00 bertambah Rp10.304.166.253,00 menjadi Rp20.411.121.145,00, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2023, sesuai maksud butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp89.085.656.826,00 atau 8,15% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada obyek pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp89.085.656.826,00.

dianggarkan setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.c.2).a) dan butir C.2.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp996.823.795.088,00 bertambah Rp171.752.437.770,00 atau 14,70% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.168.576.232.858,00, dirinci sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3.

Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA 2023 dan	Target P.APBD TA 2023 dan
									Target P.APBD TA 2023	Realisasi Semester I APBD TA 2023
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi Semester I	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
BELANJA DAERAH	988.517.764.249,00	891.196.578.151,00	90,15	858.916.403.367,00	320.800.276.954,00	37,35	1.168.576.232.858,00	309.659.829.491,00	36,05	0,00
Belanja Operasi	674.973.009.176,00	586.180.703.843,00	86,85	520.032.327.141,00	278.787.155.250,00	53,61	815.899.351.836,00	295.867.024.695,00	56,89	0,00
Belanja Pegawai	246.618.253.384,00	209.481.008.553,00	84,94	131.388.168.480,00	131.388.168.480,00	100,00	262.585.061.736,00	131.196.893.256,00	99,85	0,00
Belanja Barang dan Jasa	313.143.370.820,00	311.096.755.611,00	99,35	298.358.398.661,00	114.804.759.902,00	38,48	414.223.960.369,00	115.965.561.708,00	38,87	0,00
Belanja Bunga	581.017.972,00	400.537.879,00	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	95.493.367.000,00	48.565.402.000,00	50,86	82.985.760.000,00	26.094.226.868,00	31,44	131.690.329.731,00	48.704.569.731,00	58,69	0,00
Belanja Bantuan Sosial	18.137.000.000,00	16.637.000.000,00	91,73	4.300.000.000,00	3.500.000.000,00	81,40	4.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	158.346.601.553,00	150.877.867.808,00	95,28	166.629.906.868,00	19.714.471.704,00	11,83	185.887.037.667,00	19.257.130.799,00	11,56	0,00
Belanja Modal Tanah	3.000.000.000,00	1.800.000.000,00	60,00	7.000.000.000,00	3.600.000.000,00	51,43	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.963.174.120,00	9.954.394.629,00	99,91	29.137.877.849,00	7.681.534.000,00	26,36	40.185.429.147,00	11.047.551.299,00	37,91	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.931.288.399,00	73.966.675.115,00	92,54	61.347.043.400,00	5.678.036.300,00	9,26	58.484.007.400,00	(2.863.036.000,00)	(4,67)	(0,05)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.841.969.634,00	62.560.173.664,00	99,55	66.840.985.620,00	2.358.351.404,00	3,53	75.013.601.120,00	8.172.615.500,00	12,23	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.610.169.400,00	2.596.624.400,00	99,48	1.154.000.000,00	0,00	0,00	1.389.000.000,00	235.000.000,00	20,36	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	396.550.000,00	34,48	3.815.000.000,00	2.665.000.000,00	231,74	0,00
Belanja Tidak Terduga	10.335.557.020,00	9.275.410.000,00	89,74	25.597.860.958,00	10.909.450.000,00	42,62	17.957.449.955,00	(7.640.411.003,00)	(29,85)	(0,00)
Belanja Tidak Terduga	10.335.557.020,00	9.275.410.000,00	89,74	25.597.860.958,00	10.909.450.000,00	42,62	17.957.449.955,00	(7.640.411.003,00)	(29,85)	(0,00)
Belanja Transfer	144.862.596.500,00	144.862.596.500,00	100,00	146.656.308.400,00	11.389.200.000,00	7,77	148.832.393.400,00	2.176.085.000,00	1,48	0,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	144.862.596.500,00	144.862.596.500,00	100,00	146.656.308.400,00	11.389.200.000,00	7,77	148.832.393.400,00	2.176.085.000,00	1,48	0,00

Tabel. 4.

Urusan Pemerintah Daerah

Kode		Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
			Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	0,00	295.898.398.038,00	133.674.707.868,00	0,00	0,00	429.573.105.906,00	0,00	337.510.305.060,00	143.467.969.117,00	0,00	0,00	480.978.274.177,00
1	**01**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	0,00	153.427.700.694,00	34.220.340.400,00	0,00	0,00	187.648.041.094,00	0,00	178.509.642.828,00	40.728.341.149,00	0,00	0,00	219.237.983.977,00
1	01	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0,00	153.427.700.694,00	34.220.340.400,00	0,00	0,00	187.648.041.094,00	0,00	178.509.642.828,00	40.728.341.149,00	0,00	0,00	219.237.983.977,00
1	**02**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	0,00	86.833.388.991,00	8.488.935.848,00	0,00	0,00	95.322.324.839,00	0,00	99.491.306.695,00	10.917.191.848,00	0,00	0,00	110.408.698.543,00
1	02	Dinas Kesehatan	0,00	74.218.118.731,00	8.391.631.848,00	0,00	0,00	82.609.750.579,00	0,00	84.410.958.768,00	9.240.091.848,00	0,00	0,00	93.651.050.616,00
1	02	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	12.615.270.260,00	97.304.000,00	0,00	0,00	12.712.574.260,00	0,00	15.080.347.927,00	1.677.100.000,00	0,00	0,00	16.757.447.927,00
1	**03**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	0,00	19.594.377.141,00	87.730.710.620,00	0,00	0,00	107.325.087.761,00	0,00	21.043.581.865,00	84.155.740.120,00	0,00	0,00	105.199.321.985,00
1	03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	19.594.377.141,00	87.730.710.620,00	0,00	0,00	107.325.087.761,00	0,00	21.043.581.865,00	84.155.740.120,00	0,00	0,00	105.199.321.985,00
1	**04**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	0,00	3.601.999.535,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	6.601.999.535,00	0,00	4.641.521.478,00	6.745.288.000,00	0,00	0,00	11.386.809.478,00
1	04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	3.601.999.535,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	6.601.999.535,00	0,00	4.641.521.478,00	6.745.288.000,00	0,00	0,00	11.386.809.478,00
1	**05**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	0,00	18.121.215.376,00	159.900.000,00	0,00	0,00	18.281.115.376,00	0,00	19.376.674.132,00	846.587.000,00	0,00	0,00	20.223.261.132,00
1	05	Kantor Satuan Polisi pamong Praja	0,00	14.303.662.644,00	50.700.000,00	0,00	0,00	14.354.362.644,00	0,00	15.039.967.736,00	716.387.000,00	0,00	0,00	15.756.354.736,00
1	05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	3.817.552.732,00	109.200.000,00	0,00	0,00	3.926.752.732,00	0,00	4.336.706.396,00	130.200.000,00	0,00	0,00	4.466.906.396,00
1	**06**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	0,00	14.319.716.301,00	74.821.000,00	0,00	0,00	14.394.537.301,00	0,00	14.447.378.062,00	74.821.000,00	0,00	0,00	14.522.199.062,00
1	06	Dinas Sosial	0,00	14.319.716.301,00	74.821.000,00	0,00	0,00	14.394.537.301,00	0,00	14.447.378.062,00	74.821.000,00	0,00	0,00	14.522.199.062,00
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	0,00	82.461.399.633,00	13.295.463.000,00	0,00	0,00	95.756.862.633,00	0,00	87.766.524.950,00	15.438.681.000,00	0,00	0,00	103.205.205.950,00
2	**07**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	0,00	4.328.949.692,00	158.044.000,00	0,00	0,00	4.486.993.692,00	0,00	4.605.648.548,00	158.044.000,00	0,00	0,00	4.763.692.548,00
2	07	Dinas Tenaga Kerja	0,00	4.328.949.692,00	158.044.000,00	0,00	0,00	4.486.993.692,00	0,00	4.605.648.548,00	158.044.000,00	0,00	0,00	4.763.692.548,00
2	**08**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	0,00	4.918.114.254,00	0,00	0,00	0,00	4.918.114.254,00	0,00	4.939.148.029,00	0,00	0,00	0,00	4.939.148.029,00
2	08	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	4.918.114.254,00	0,00	0,00	0,00	4.918.114.254,00	0,00	4.939.148.029,00	0,00	0,00	0,00	4.939.148.029,00

2	**09**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	0,00	5.528.740.760,00	0,00	0,00	0,00	5.528.740.760,00	0,00	7.163.449.834,00	0,00	0,00	0,00	7.163.449.834,00
2	09	Ketahanan Pangan	0,00	5.528.740.760,00	0,00	0,00	0,00	5.528.740.760,00	0,00	7.163.449.834,00	0,00	0,00	0,00	7.163.449.834,00
2	**11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	0,00	7.589.026.959,00	885.508.000,00	0,00	0,00	8.474.534.959,00	0,00	7.581.835.985,00	885.508.000,00	0,00	0,00	8.467.343.985,00
2	11	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	7.589.026.959,00	885.508.000,00	0,00	0,00	8.474.534.959,00	0,00	7.581.835.985,00	885.508.000,00	0,00	0,00	8.467.343.985,00
2	**12**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	0,00	9.182.863.253,00	963.198.000,00	0,00	0,00	10.146.061.253,00	0,00	8.900.289.509,00	1.922.717.000,00	0,00	0,00	10.823.006.509,00
2	12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	9.182.863.253,00	963.198.000,00	0,00	0,00	10.146.061.253,00	0,00	8.900.289.509,00	1.922.717.000,00	0,00	0,00	10.823.006.509,00
2	**13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	0,00	8.829.516.688,00	0,00	0,00	0,00	8.829.516.688,00	0,00	9.407.474.195,00	0,00	0,00	0,00	9.407.474.195,00
2	13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	0,00	8.829.516.688,00	0,00	0,00	0,00	8.829.516.688,00	0,00	9.407.474.195,00	0,00	0,00	0,00	9.407.474.195,00
2	**14**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	0,00	2.256.100.000,00	812.730.000,00	0,00	0,00	3.068.830.000,00	0,00	2.256.100.000,00	812.730.000,00	0,00	0,00	3.068.830.000,00
2	14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0,00	2.256.100.000,00	812.730.000,00	0,00	0,00	3.068.830.000,00	0,00	2.256.100.000,00	812.730.000,00	0,00	0,00	3.068.830.000,00
2	**15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	0,00	10.009.921.243,00	8.844.186.000,00	0,00	0,00	18.854.107.243,00	0,00	9.872.632.792,00	8.844.186.000,00	0,00	0,00	18.716.818.792,00
2	15	Dinas Perhubungan	0,00	10.009.921.243,00	8.844.186.000,00	0,00	0,00	18.854.107.243,00	0,00	9.872.632.792,00	8.844.186.000,00	0,00	0,00	18.716.818.792,00
2	**16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	0,00	4.656.506.319,00	500.000.000,00	0,00	0,00	5.156.506.319,00	0,00	6.124.085.845,00	515.875.000,00	0,00	0,00	6.639.960.845,00
2	16	Dinas Komunikasi dan Informasi	0,00	4.656.506.319,00	500.000.000,00	0,00	0,00	5.156.506.319,00	0,00	6.124.085.845,00	515.875.000,00	0,00	0,00	6.639.960.845,00
2	**17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	0,00	13.986.745.167,00	500.942.000,00	0,00	0,00	14.487.687.167,00	0,00	14.729.161.536,00	1.500.942.000,00	0,00	0,00	16.230.103.536,00
2	17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	0,00	13.986.745.167,00	500.942.000,00	0,00	0,00	14.487.687.167,00	0,00	14.729.161.536,00	1.500.942.000,00	0,00	0,00	16.230.103.536,00
2	**18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	0,00	2.572.383.789,00	17.500.000,00	0,00	0,00	2.589.883.789,00	0,00	2.871.999.684,00	17.500.000,00	0,00	0,00	2.889.499.684,00
2	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	2.572.383.789,00	17.500.000,00	0,00	0,00	2.589.883.789,00	0,00	2.871.999.684,00	17.500.000,00	0,00	0,00	2.889.499.684,00
2	**19**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	0,00	573.162.000,00	0,00	0,00	0,00	573.162.000,00	0,00	573.162.000,00	0,00	0,00	0,00	573.162.000,00
2	19	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	0,00	573.162.000,00	0,00	0,00	0,00	573.162.000,00	0,00	573.162.000,00	0,00	0,00	0,00	573.162.000,00
2	**22**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	0,00	5.099.426.437,00	69.064.000,00	0,00	0,00	5.168.490.437,00	0,00	5.165.653.846,00	187.052.000,00	0,00	0,00	5.352.705.846,00
2	22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	5.099.426.437,00	69.064.000,00	0,00	0,00	5.168.490.437,00	0,00	5.165.653.846,00	187.052.000,00	0,00	0,00	5.352.705.846,00
2	**23**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	0,00	2.929.943.072,00	544.291.000,00	0,00	0,00	3.474.234.072,00	0,00	3.575.883.147,00	594.127.000,00	0,00	0,00	4.170.010.147,00
2	23	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	0,00	2.929.943.072,00	544.291.000,00	0,00	0,00	3.474.234.072,00	0,00	3.575.883.147,00	594.127.000,00	0,00	0,00	4.170.010.147,00
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	0,00	23.691.147.955,00	1.449.960.000,00	0,00	0,00	25.141.107.955,00	0,00	26.546.992.552,00	4.193.435.000,00	0,00	0,00	30.740.427.552,00

3	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	0,00	5.834.842.405,00	57.815.000,00	0,00	0,00	5.892.657.405,00	0,00	5.657.238.288,00	57.815.000,00	0,00	0,00	5.715.053.288,00
3	25	Dinas Peternakan dan Perikanan	0,00	5.834.842.405,00	57.815.000,00	0,00	0,00	5.892.657.405,00	0,00	5.657.238.288,00	57.815.000,00	0,00	0,00	5.715.053.288,00
3	**26**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
3	26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1 50000000	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
3	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	0,00	9.751.836.235,00	1.386.961.000,00	0,00	0,00	11.138.797.235,00	0,00	10.140.412.376,00	1.386.961.000,00	0,00	0,00	11.527.373.376,00
3	27	Dinas Peternakan dan Perikanan	0,00	1.199.500.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	1.699.500.000,00	0,00	1.449.500.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	1.949.500.000,00
3	27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	0,00	8.552.336.235,00	886.961.000,00	0,00	0,00	9.439.297.235,00	0,00	8.690.912.376,00	886.961.000,00	0,00	0,00	9.577.873.376,00
3	**30**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	0,00	7.867.259.315,00	5.184.000,00	0,00	0,00	7.872.443.315,00	0,00	10.512.131.888,00	2.748.659.000,00	0,00	0,00	13.260.790.888,00
3	30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	7.867.259.315,00	5.184.000,00	0,00	0,00	7.872.443.315,00	0,00	10.512.131.888,00	2.748.659.000,00	0,00	0,00	13.260.790.888,00
3	**31**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	0,00	87.210.000,00	0,00	0,00	0,00	87.210.000,00	0,00	87.210.000,00	0,00	0,00	0,00	87.210.000,00
3	31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	87.210.000,00	0,00	0,00	0,00	87.210.000,00	0,00	87.210.000,00	0,00	0,00	0,00	87.210.000,00
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	0,00	104.873.412.421,00	2.896.119.000,00	0,00	0,00	107.769.531.421,00	0,00	156.055.580.914,00	2.966.369.000,00	0,00	0,00	159.021.949.914,00
4	**01**	**SEKRETARIAT DAERAH**	0,00	67.999.844.966,00	2.373.950.000,00	0,00	0,00	70.373.794.966,00	0,00	113.372.573.749,00	2.444.200.000,00	0,00	0,00	115.816.773.749,00
4	01	Sekretariat Daerah	0,00	62.071.690.966,00	2.373.950.000,00	0,00	0,00	64.445.640.966,00	0,00	105.790.482.749,00	2.444.200.000,00	0,00	0,00	108.234.682.749,00
4	01	Bagian Umum	0,00	518.852.000,00	0,00	0,00	0,00	518.852.000,00	0,00	718.836.000,00	0,00	0,00	0,00	718.836.000,00
4	01	Bagian Tata Pemerintahan	0,00	2.472.251.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.251.000,00	0,00	2.472.251.000,00	0,00	0,00	0,00	2.472.251.000,00
4	01	Bagian Hukum	0,00	331.113.000,00	0,00	0,00	0,00	331.113.000,00	0,00	481.113.000,00	0,00	0,00	0,00	481.113.000,00
4	01	Bagian Ekonomi Pembangunan	0,00	299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	299.900.000,00	0,00	299.900.000,00	0,00	0,00	0,00	299.900.000,00
4	01	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	0,00	780.981.000,00	0,00	0,00	0,00	780.981.000,00	0,00	780.981.000,00	0,00	0,00	0,00	780.981.000,00
4	01	Bagian Humas	0,00	380.978.000,00	0,00	0,00	0,00	380.978.000,00	0,00	514.941.000,00	0,00	0,00	0,00	514.941.000,00
4	01	Bagian Pembangunan Dan Unit Layanan Pengadaan	0,00	1.144.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.144.079.000,00	0,00	2.314.069.000,00	0,00	0,00	0,00	2.314.069.000,00
4	**02**	**SEKRETARIAT DPRD**	0,00	36.873.567.455,00	522.169.000,00	0,00	0,00	37.395.736.455,00	0,00	42.683.007.165,00	522.169.000,00	0,00	0,00	43.205.176.165,00
4	02	Sekretariat DPRD	0,00	36.873.567.455,00	522.169.000,00	0,00	0,00	37.395.736.455,00	0,00	42.683.007.165,00	522.169.000,00	0,00	0,00	43.205.176.165,00
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	967.302.715.357,00	72.523.618.590,00	14.432.222.000,00	25.597.860.958,00	146.656.308.400,00	259.210.009.948,00	1.093.254.236.392,00	92.996.692.212,00	18.624.876.000,00	17.957.449.955,00	148.832.393.400,00	278.411.321.567,00
5	**01**	**PERENCANAAN**	0,00	14.567.068.752,00	56.982.000,00	0,00	0,00	14.624.050.752,00	0,00	17.502.354.235,00	456.982.000,00	0,00	0,00	17.959.336.235,00
5	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00	14.567.068.752,00	56.982.000,00	0,00	0,00	14.624.050.752,00	0,00	17.502.354.235,00	456.982.000,00	0,00	0,00	17.959.336.235,00
5	**02**	**KEUANGAN**	967.302.715.357,00	48.386.960.424,00	14.145.240.000,00	25.597.860.958,00	146.656.308.400,00	234.786.369.782,00	1.093.254.236.392,00	62.246.498.404,00	16.529.722.000,00	17.957.449.955,00	148.832.393.400,00	245.566.063.759,00
5	02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	954.472.260.465,00	41.584.354.938,00	13.895.240.000,00	25.597.860.958,00	146.656.308.400,00	227.733.764.296,00	1.070.119.615.247,00	55.048.608.161,00	16.155.240.000,00	17.957.449.955,00	148.832.393.400,00	237.993.691.516,00
5	02	Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	12.830.454.892,00	6.802.605.486,00	250.000.000,00	0,00	0,00	7.052.605.486,00	23.134.621.145,00	7.197.890.243,00	374.482.000,00	0,00	0,00	7.572.372.243,00
5	**03**	**KEPEGAWAIAN**	0,00	9.327.059.414,00	230.000.000,00	0,00	0,00	9.557.059.414,00	0,00	12.755.219.573,00	1.638.172.000,00	0,00	0,00	14.393.391.573,00
5	03	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	9.327.059.414,00	230.000.000,00	0,00	0,00	9.557.059.414,00	0,00	12.755.219.573,00	1.638.172.000,00	0,00	0,00	14.393.391.573,00
5	**05**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	0,00	242.530.000,00	0,00	0,00	0,00	242.530.000,00	0,00	492.530.000,00	0,00	0,00	0,00	492.530.000,00

5	05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	0,00	242.530.000,00	0,00	0,00	0,00	242.530.000,00	0,00	492.530.000,00	0,00	0,00	0,00	492.530.000,00
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	0,00	15.937.042.338,00	352.618.000,00	0,00	0,00	16.289.660.338,00	0,00	17.659.093.892,00	574.809.550,00	0,00	0,00	18.233.903.442,00
6	**01**	**INSPEKTORAT DAERAH**	0,00	15.937.042.338,00	352.618.000,00	0,00	0,00	16.289.660.338,00	0,00	17.659.093.892,00	574.809.550,00	0,00	0,00	18.233.903.442,00
6	01	Inspektorat	0,00	15.937.042.338,00	352.618.000,00	0,00	0,00	16.289.660.338,00	0,00	17.659.093.892,00	574.809.550,00	0,00	0,00	18.233.903.442,00
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**	0,00	44.889.617.285,00	279.052.000,00	0,00	0,00	45.168.669.285,00	0,00	43.848.920.639,00	371.133.000,00	0,00	0,00	44.220.053.639,00
7	**01**	**KECAMATAN**	0,00	44.889.617.285,00	279.052.000,00	0,00	0,00	45.168.669.285,00	0,00	43.848.920.639,00	371.133.000,00	0,00	0,00	44.220.053.639,00
7	01	Distrik Kamu	0,00	3.790.846.749,00	0,00	0,00	0,00	3.790.846.749,00	0,00	3.730.366.499,00	0,00	0,00	0,00	3.730.366.499,00
7	01	Distrik Mapia	0,00	5.094.270.605,00	0,00	0,00	0,00	5.094.270.605,00	0,00	5.083.649.831,00	0,00	0,00	0,00	5.083.649.831,00
7	01	Distrik Kamu Utara	0,00	5.088.663.109,00	0,00	0,00	0,00	5.088.663.109,00	0,00	4.820.973.499,00	0,00	0,00	0,00	4.820.973.499,00
7	01	Distrik Piyaiye	0,00	4.974.204.499,00	0,00	0,00	0,00	4.974.204.499,00	0,00	4.896.760.963,00	0,00	0,00	0,00	4.896.760.963,00
7	01	Distrik Kamu Selatan	0,00	5.431.605.340,00	31.500.000,00	0,00	0,00	5.463.105.340,00	0,00	5.147.314.192,00	123.581.000,00	0,00	0,00	5.270.895.192,00
7	01	Distrik Mapia Barat	0,00	3.213.884.655,00	32.878.000,00	0,00	0,00	3.246.762.655,00	0,00	3.263.520.337,00	32.878.000,00	0,00	0,00	3.296.398.337,00
7	01	Distrik Kamu Timur	0,00	4.395.672.471,00	31.535.000,00	0,00	0,00	4.427.207.471,00	0,00	4.414.525.927,00	31.535.000,00	0,00	0,00	4.446.060.927,00
7	01	Distrik Mapia Tengah	0,00	4.744.594.137,00	96.492.000,00	0,00	0,00	4.841.086.137,00	0,00	4.580.018.407,00	96.492.000,00	0,00	0,00	4.676.510.407,00
7	01	Distrik Sukikai Selatan	0,00	3.030.530.614,00	26.199.000,00	0,00	0,00	3.056.729.614,00	0,00	3.037.852.970,00	26.199.000,00	0,00	0,00	3.064.051.970,00
7	01	Distrik Dogiyai	0,00	5.125.345.106,00	60.448.000,00	0,00	0,00	5.185.793.106,00	0,00	4.873.938.014,00	60.448.000,00	0,00	0,00	4.934.386.014,00
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	0,00	17.665.082.602,00	249.765.000,00	0,00	0,00	17.914.847.602,00	0,00	53.515.331.617,00	249.765.000,00	0,00	0,00	53.765.096.617,00
8	**01**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	0,00	17.665.082.602,00	249.765.000,00	0,00	0,00	17.914.847.602,00	0,00	53.515.331.617,00	249.765.000,00	0,00	0,00	53.765.096.617,00
8	01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	0,00	17.665.082.602,00	249.765.000,00	0,00	0,00	17.914.847.602,00	0,00	53.515.331.617,00	249.765.000,00	0,00	0,00	53.765.096.617,00
TOTAL			967.302.715.357,00	657.939.718.862,00	166.629.906.868,00	25.597.860.958,00	146.656.308.400,00	996.823.795.068,00	1.093.254.236.392,00	815.899.351.836,00	185.887.037.667,00	17.957.449.955,00	148.832.393.400,00	1.168.576.232.858,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

 a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp429.573.105.906,00 bertambah Rp51.405.168.271,00 menjadi Rp480.978.274.177,00 atau 41,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula Rp187.648.041.094,00 bertambah Rp31.589.942.883,00 menjadi Rp219.237.983.977,00 atau 18,76% dari total belanja daerah;

 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp95.322.324.839,00 bertambah Rp15.086.373.704,00 menjadi Rp110.408.698.543,00 atau 9,45% dari total belanja daerah;

 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp107.325.087.761,00 berkurang Rp2.125.765.776,00 menjadi Rp105.199.321.985,00 atau 9,00% dari total belanja daerah;

 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula Rp6.601.999.535,00 bertambah Rp4.784.809.943,00 menjadi Rp11.386.809.478,00 atau 0,97% dari total belanja daerah;

 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula Rp18.281.115.376,00 bertambah Rp1.942.145.756,00 menjadi Rp20.223.261.132,00 atau 1,73% dari total belanja daerah; dan

 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula Rp14.394.537.301,00 bertambah Rp127.661.761,00 menjadi Rp14.522.199.062,00 atau 1,24% dari total belanja daerah.

 b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula Rp95.756.862.633,00 bertambah Rp7.448.343.317,00 menjadi Rp103.205.205.950,00 atau 8,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja semula Rp4.486.993.692,00 bertambah Rp276.698.856,00 menjadi Rp4.763.692.548,00 atau 0,41% dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula Rp4.918.114.254,00 bertambah Rp21.033.775,00 menjadi Rp4.939.148.029,00 atau 0,42% dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula Rp5.528.740.760,00 bertambah Rp1.634.709.074,00 menjadi Rp7.163.449.834,00 atau 0,61% dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula Rp8.474.534.959,00 berkurang Rp7.190.974,00 menjadi Rp8.467.343.985,00 atau 0,72% dari total belanja daerah;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula Rp10.146.061.253,00 bertambah Rp676.945.256,00 menjadi Rp10.823.006.509,00 atau 0,93% dari total belanja daerah;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula Rp8.829.516.688,00 bertambah Rp577.957.507,00 menjadi Rp9.407.474.195,00 atau 0,81% dari total belanja daerah;

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp3.068.830.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah;

8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula Rp18.854.107.243,00 berkurang Rp137.288.451,00 menjadi Rp18.716.818.792,00 atau 1,60% dari total belanja daerah;

9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika semula Rp5.156.506.319,00 bertambah Rp1.483.454.526,00 menjadi Rp6.639.960.845,00 atau 0,57% dari total belanja daerah;

10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula Rp14.487.687.167,00 bertambah Rp1.742.416.369,00 menjadi Rp16.230.103.536,00 atau 1,39% dari total belanja daerah;

11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula Rp2.589.883.789,00 bertambah Rp299.615.895,00 menjadi Rp2.889.499.684,00 atau 0,25% dari total belanja daerah;

12) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp573.162.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah;

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan semula Rp5.168.490.437,00 bertambah Rp184.215.409,00 menjadi Rp5.352.705.846,00 atau 0,46% dari total belanja daerah;

14) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula Rp3.474.234.072,00 bertambah Rp695.776.075,00 menjadi Rp4.170.010.147,00 atau 0,36% dari total belanja daerah;

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan semula Rp25.141.107.955,00 bertambah Rp5.599.319.597,00 menjadi Rp30.740.427.552,00 atau 2,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula Rp5.892.657.405,00 berkurang Rp177.604.117,00 menjadi Rp5.715.053.288,00 atau 0,49% dari total belanja daerah;

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah;

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula Rp11.138.797.235,00 bertambah Rp388.576.141,00 menjadi Rp11.527.373.376,00 atau 0,99% dari total belanja daerah;

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula Rp7.872.443.315,00 bertambah Rp5.388.347.573,00 menjadi Rp13.260.790.888,00 atau 1,13% dari total belanja daerah; dan

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Rp87.210.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula Rp107.769.531.421,00 bertambah Rp51.252.418.493,00 menjadi Rp159.021.949.914,00 atau 13,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Sekretariat Daerah semula Rp70.373.794.966,00 bertambah Rp45.442.978.783,00 menjadi Rp115.816.773.749,00 atau 9,91% dari total belanja daerah; dan

2) Sekretariat DPRD semula Rp37.395.736.455,00 bertambah Rp5.809.439.710,00 menjadi Rp43.205.176.165,00 atau 3,70% dari total belanja daerah.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula Rp259.210.009.948,00 bertambah Rp19.201.311.619,00 menjadi Rp278.411.321.567,00 atau 23,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:

1) Perencanaan semula Rp14.624.050.752,00 bertambah Rp3.335.285.483,00 menjadi Rp17.959.336.235,00 atau 1,54% dari total belanja daerah;

2) Keuangan semula Rp234.786.369.782,00 bertambah Rp10.779.693.977,00 menjadi Rp245.566.063.759,00 atau 21,01% dari total belanja daerah;

3) Kepegawaian semula Rp9.557.059.414,00 bertambah Rp4.836.332.159,00 menjadi Rp14.393.391.573,00 atau 1,23% dari total belanja daerah;

4) Pendidikan dan Pelatihan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

5) Penelitian Dan Pengembangan semula Rp242.530.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp492.530.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah.

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula Rp16.289.660.338,00 bertambah Rp1.944.243.104,00 menjadi Rp18.233.903.442,00 atau 1,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Inspektorat Daerah semula Rp16.289.660.338,00 bertambah Rp1.944.243.104,00 menjadi Rp18.233.903.442,00 atau 1,56% dari total belanja daerah.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula Rp45.168.669.285,00 berkurang Rp948.615.646,00 menjadi Rp44.220.053.639,00 atau 3,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kecamatan semula Rp45.168.669.285,00 berkurang Rp948.615.646,00 menjadi Rp44.220.053.639,00 atau 3,78% dari total belanja daerah.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula Rp17.914.847.602,00 bertambah Rp35.850.249.015,00 menjadi Rp53.765.096.617,00 atau 4,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Kesatuan Bangsa Dan Politik semula Rp17.914.847.602,00 bertambah Rp35.850.249.015,00 menjadi Rp53.765.096.617,00 atau 4,60% dari total belanja daerah.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan semula Rp22.862.817.133,00 bertambah Rp15.079.775.376,00 menjadi Rp37.942.592.509,00 atau 17,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp219.237.983.977,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

1) Kegiatan Pendidikan Dasar semula Rp21.067.817.133,00 bertambah Rp12.734.432.245,00 menjadi Rp33.802.249.378,00;

2) Kegiatan Pendidikan Kesetaraan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.345.343.131,00; dan

3) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Rp1.795.000.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara Usia 7-12 tahun berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar;

2) 100% Warga Negara Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama;

3) 100% Warga Negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan nonformal/kesetaraan; dan

4) 100% Warga Negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;

Selanjutnya, dalam pemenuhan belanja SPM Pendidikan perlu memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan semula Rp1.200.000.000,00 bertambah Rp865.210.000,00 menjadi Rp2.065.210.000,00 atau 1,87% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp110.408.698.543,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam:

1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.270.000,00;
2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.270.000,00;
3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.270.000,00;
4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.270.000,00;
5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.270.000,00;
6) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp295.800.000,00;
7) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.270.000,00;
8) Kegiatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.340.000,00;
9) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semula Rp1.200.000.000,00 bertambah Rp62.950.000,00 menjadi Rp1.262.950.000,00;
10) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp62.960.000,00;

11) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.270.000,00; dan

12) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp49.270.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan yang terdiri dari:

1) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu hamil;

2) Jumlah Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;

3) Jumlah Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;

4) Jumlah Pelayanan Kesehatan balita;

5) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;

6) Jumlah Pelayanan Jiwa Berat;

7) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;

8) Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;

9) Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

10) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

11) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan

12) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan

13) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp3.690.653.713,00 atau 3,51% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp105.199.321.985,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Rp3.690.653.713,00;.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan

2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman semula Rp150.300.000,00 bertambah Rp60.040.000,00 menjadi Rp210.340.000,00 atau 1,85% dari total belanja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp11.386.809.478,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota semula Rp150.300.000,00 bertambah Rp60.040.000,00 menjadi Rp210.340.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Provinsi yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; dan

2) 100% Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum semula Rp59.977.000,00 bertambah Rp319.613.000,00 menjadi Rp379.590.000,00 atau 1,88% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp20.223.261.132,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum semula Rp59.977.000,00 bertambah Rp319.613.000,00 menjadi Rp379.590.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

2) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana;

3) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

4) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan

5) 100% Warga Negara yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp427.130.000,00 atau 2,94% dari total belanja urusan bidang social Rp14.522.199.062,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rp427.130.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi yang terdiri dari:

1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;

2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;

3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;

4) 100% Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti; dan

5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah:

a. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:

 1) Pertumbuhan Ekonomi 5,3%-5,9%;

 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3% s.d. 6,0%;

 3) Rasio Gini 0,375 s.d. 0,378; dan

 4) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,02%.

b. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:

 1) Indeks pembangunan manusia 73,31 s.d. 73,49; dan

 2) Tingkat kemiskinan 7,5% s.d. 8,5%.

Berkaitan dengan itu, dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Rp41.230.150.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi *global*, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

 Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

 Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) Rp3.886.931.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran pengembangan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2) yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19* dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah.

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Dogiyai pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) Rp156.923.151.916,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Mengentaskan kemiskinan; dan
7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) Rp43.658.324.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4) dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;

2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;

5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa; dan

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) Rp188.897.715.255,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5) dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;

2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;

3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;

4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan

5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

5) Transformasi *Digital* (PP5) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) Rp2.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6) dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan

3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan

3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) Rp731.979.960.687,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor non pemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023; dan
5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel.5 sebagai berikut:

Tabel. 5.

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Rancangan P-APBD 2023 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	b	c	d
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	41.230.150.000,00	3,53%
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	3.886.931.000,00	0,33%
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	156.923.151.916,00	13,43%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	43.658.324.000,00	3,74%
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	188.897.715.255,00	16,16%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	2.000.000.000,00	0,17%
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	731.979.960.687,00	62,64%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.168.576.232.858,00	100,00%
Total Belanja Daerah		1.168.576.232.858,00	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Dogiyai pada tahun 2023 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 yang meliputi:

a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua 8,4% s.d 11,5%;

b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Papua sebesar 23,5% s.d 24,0%; serta

c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 3,5% s.d. 3,8%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua sebesar 62,06% s.d 65,92%.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023

tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta *global*;

b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2023.

 Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai belum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagaimana diamanatkan dalam butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk mengalokasikan anggaran tersebut secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi di daerah antara lain dianggarkan pada:

 a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota semula Rp89.170.000,00 bertambah Rp420.720.000,00 menjadi Rp509.890.000,00;

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp651.000.000,00; dan

c. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rp149.950.000,00.

agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp240.483.461.970,00 atau 20,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6.

Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023 (Rp)	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan	Rancangan P-APBD 2023 (Rp)	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan	187.648.041.094,00	92,10	219.237.983.977,00	91,17
	1) Belanja Operasi:	153.427.700.694,00	75,31	178.509.642.828,00	74,23
	a) belanja pegawai	62.432.970.031,00	30,64	62.377.114.678,00	25,94
	b) belanja barang dan jasa	52.494.170.663,00	25,77	73.556.235.019,00	30,59
	c) belanja hibah	38.500.560.000,00	18,90	42.576.293.131,00	17,70
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	34.220.340.400	16,80	40.728.341.149,00	16,94
	b. Urusan Bidang Kebudayaan	5.168.490.437,00	2,54	5.352.705.846,00	2,23
	1) Belanja Operasi:	5.099.426.437,00	2,50	5.165.653.846,00	2,15
	a) belanja pegawai	3.542.490.437,00	1,74	3.326.717.846,00	1,38
	b) belanja barang dan jasa	1.556.936.000,00	0,76	1.838.936.000,00	0,76
	c) belanja hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	69.064.000,00	0,03	187.052.000,00	0,08
	c. Urusan Bidang Perpustakaan	3.474.234.072,00	1,71	4.170.010.147,00	1,73
	1) Belanja Operasi:	2.929.943.072,00	1,44	3.575.883.147,00	1,49
	a) belanja pegawai	1.854.234.072,00	0,91	2.150.178.147,00	0,89
	b) belanja barang dan jasa	1.075.709.000,00	0,53	1.425.705.000,00	0,59
	c) belanja hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	544.291.000,00	0,27	594.127.000,00	0,25
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	573.162.000,00	0,28	573.162.000,00	0,24
	1) Belanja Operasi:	573.162.000,00	0,28	573.162.000,00	0,24
	a) belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) belanja barang dan jasa	573.162.000,00	0,28	573.162.000,00	0,24
	c) belanja hibah	0,00	0,00	-	0,00
	d) belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	-	0,00
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:	6.870.000.000,00	3,37	11.149.600.000,00	4,64
	1) Belanja Transfer:		0,00		0,00
	2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah:	6.870.000.000,00		11.149.600.000,00	
	a) Hibah Bantuan Mahasiswa Kedokteran Asal Dogiyai di Uneversitas Cendrawasih Papua	120.000.000,00	0,06	120.000.000,00	0,05
	b) Hibah Studi Strata 1	50.000.000,00	0,02	50.000.000,00	0,02
	c) Hibah Bantuan Mahasiswa S-2	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	d) Hibah Bantuan Mahasiswa S-3	500.000.000,00	0,25	500.000.000,00	0,21
	e) Hibah Hibah Study pilot	400.000.000,00	0,20	400.000.000,00	0,17
	f) Hibah KNPI Dogiyai	1.000.000.000,00	0,49	1.000.000.000,00	0,42
	g) Hibah Perparawi Nasional	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00	0,08
	h) Hibah Persatuan Atlet Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Dogiyai	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	i) Hibah Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	j) Hibah AMKI	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	k) Hibah Dewan Kesenian Kabupaten Dogiyai	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	l) Hibah Generasi Anti Narkotika Nasional Kabupaten Dogiyai	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	n) Hibah PORI Dogiyai	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	o) Hibah PSW YPPGI	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	p) Hibah PSW YPPK	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	q) Hibah SMK YPPGI Yeheskel Dumupa	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	r) Hibah SMP YPPGI Gofkota Ikrar	100.000.000,00	0,05	100.000.000,00	0,04
	s) hibah SMP YPPK	200.000.000,00	0,10	200.000.000,00	0,08
	t) Hibah Yayasan Harapan Nusantara Doutou Papua	2.500.000.000,00	1,23	2.500.000.000,00	1,04
	v) Hibah Yayasan Pelita Meedimi	300.000.000,00	0,15	300.000.000,00	0,12
	x) Yayasan Kasih Bapa Dogiyai	500.000.000,00	0,25	500.000.000,00	0,21
	y) Hibah Cetak Buku Kamus Bahasa Mee	0,00	0,15	300.000.000,00	0,12
	z) Hibah PERSIDO Kab. Dogiyai	0,00	0,98	2.000.000.000,00	0,83
	aa) Hibah Study Kedokteran	0,00	0,33	679.600.000,00	0,28
	bb) Hibah Study Pasca Sarjana (Doktoral)	0,00	0,02	50.000.000,00	0,02
	gg) Hibah Yayasan Pelayanan Pelita Mee Dimi	0,00	0,61	1.250.000.000,00	0,52
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	203.733.927.603,00		240.483.461.970,00	
3.	Total Belanja Daerah	996.823.795.088,00		1.168.576.232.858,00	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20,44%		20,58%	

telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mempertahankan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Dogiyai.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk menyediakan alokasi anggaran fungsi pendidikan melebihi ketentuan tersebut diatas, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga memperoleh Dana Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain untuk pendidikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula Rp187.648.041.094,00 bertambah Rp31.589.942.883,00 menjadi Rp219.237.983.977,00 atau 91,17% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang diuraikan dalam:

1) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp108.966.479.783,00 bertambah Rp24.817.142.156,00 menjadi Rp133.783.621.939,00 atau 55,63% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan;
2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Rp573.162.000,00 atau 0,24% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp78.681.561.311,00 bertambah Rp6.772.800.727,00 menjadi Rp85.454.362.038,00 atau 35,53% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp110.408.698.543,00 atau 10,29% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan uraian perhitungan Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7.

Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (Rp)	% dari total anggaran kesehatan	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	82.609.750.579,00	86,66	93.651.050.616,00
	1) Belanja Operasi:	74.218.118.731,00	77,86	84.410.958.768,00
	a. belanja pegawai	27.858.588.598,00	29,23	27.118.643.635,00
	b. belanja barang dan jasa	46.359.530.133,00	48,63	57.292.315.133,00
	c. belanja hibah	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	8.391.631.848,00	8,80	9.240.091.848,00
	b. Belanja pada RSUD	12.712.574.260,00	13,34	16.757.647.927,00
	1) Belanja Operasi:	12.615.270.260,00	13,23	15.080.547.927,00
	a. belanja pegawai	2.912.574.760,00	3,06	2.957.765.527,00
	b. belanja barang dan jasa	9.702.695.500,00	10,18	12.122.782.400,00
	c. belanja hibah	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	97.304.000,00	0,10	1.677.100.000,00
	c. 1) Belanja Transfer:	0,00	0,00	0,00
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan.... Pada SKPD	0,00	0,00	0,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	95.322.324.839,00		110.408.698.543,00
3.	Total Belanja Daerah	996.823.795.088,00		1.168.576.232.858,00
4.	Gaji Pokok ASN	102.610.978.007,00		95.883.925.969,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	894.212.817.081,00		1.072.692.306.889,00
	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	10,66%		10,29%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan Anggaran Kesehatan di luar gaji yang digunakan untuk program dan kegiatan dalam upaya untuk peningkatan

Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 409 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Dogiyai.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk menyediakan alokasi anggaran untuk kesehatan tersebut diatas secara konsisten dan terus menerus, mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai memperoleh Dana Otonomi Khusus yang terutama ditujukan antara lain untuk kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan Program pada urusan bidang kesehatan semula Rp82.609.750.579,00 bertambah Rp11.041.300.037,00 menjadi Rp93.651.050.616,00 atau 84,82% dari total anggaran kesehatan, yang diuraikan pada:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp29.779.651.848,00 bertambah Rp9.400.320.000,00 menjadi Rp39.179.971.848,00 atau 35,49% dari total anggaran kesehatan;
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan semula Rp16.057.444.133,00 bertambah Rp457.736.000,00 menjadi Rp16.515.180.133,00 atau 14,96% dari total anggaran kesehatan;
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp396.800.000,00 atau 0,36% dari total anggaran kesehatan; dan
4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp36.375.854.598,00 bertambah Rp1.183.244.037,00 menjadi Rp37.559.098.635,00 atau 34,02% dari total anggaran kesehatan.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat semula Rp2.105.435.000,00 bertambah Rp4.578.750.000,00 menjadi Rp6.684.185.000,00 dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyei tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 8 dan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel. 8.

Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023	R P-APBD 2023
1	Total Belanja Daerah	996.823.795.088,00	1.168.576.232.858,00
	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	0,00	0,00
	b. bantuan keuangan	146.656.308.400,00	148.832.393.400,00
2	Jumlah (a+b)	146.656.308.400,00	148.832.393.400,00
3	Selisih (1-2)	850.167.486.688,00	1.019.743.839.458,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	340.066.994.675,20	407.897.535.783,20

Tabel. 9.

Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023	R P-APBD 2023
1	a. Belanja Modal	166.629.906.868,00	185.887.037.667,00
	1) Tanah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	29.137.877.848,00	40.185.429.147,00
	3) Bangunan dan Gedung	61.347.043.400,00	58.484.007.400,00
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	66.840.985.620,00	75.013.601.120,00
	5) Aset Tetap Lainnya	1.154.000.000,00	1.389.000.000,00
	6) Aset Lainnya	1.150.000.000,00	3.815.000.000,00
	b. Belanja Pemeliharaan	19.211.357.950,00	22.018.942.946,00
2	a) Belanja Hibah	82.985.760.000,00	131.690.329.731,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	146.656.308.400,00	148.832.393.400,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	419.783.333.218,00	492.728.703.744,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud Rp407.897.535.783,20 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengupayakan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua.

Penyediaan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp85.595.692.000,00 atau 7,83% dari total belanja daerah dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagai berikut:

1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), diuraikan sebagai berikut:

 a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:

 (1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp1.600.000.000,00;

 (2) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp500.000.000,00;

 (3) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp630.000.000,00;

 (4) Sub Kegiatan Pengembangan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp1.300.000.000,00;

 (5) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp700.000.000,00;

(6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Rp1.100.000.000,00;

(7) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp8.651.050.000,00; dan

(8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Rp573.162.000,00.

b) Dinas Kesehatan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Rp148.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp9.852.000.000,00.

c) Rumah Sakit Umum Daerah:

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp2.000.000.000,00.

d) Dinas Tenaga Kerja:

(1) Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp600.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00.

e) Dinas Ketahanan Pangan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp624.475.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Rp375.525.000,00.

f) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp800.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp3.955.000.000,00; dan

(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Rp4.545.000.000,00.

g) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah:

(1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Rp500.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Rp500.000.000,00.

h) Dinas Peternakan dan Perikanan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp500.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp500.000.000,00; dan

(3) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp500.000.000,00.

i) Dinas Pertanian dan Perkebunan:

(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Rp2.200.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rp800.000.000,00.

j) Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp1.185.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp1.162.950.000,00; dan

(3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp651.000.000,00.

2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang yang bersifat umum *(block grant)* sebesar 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, diuraikan sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp600.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp730.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp575.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Pengadaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp720.000.000,00;

(5) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp450.000.000,00;

(6) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp625.000.000,00; dan

(7) Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp300.000.000,00.

b) Dinas Kesehatan:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Rp546.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp2.454.000.000,00.

c) Rumah Sakit Umum Daerah:

Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp4.000.000.000,00.

d) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Rp3.000.000.000,00.

e) Dinas Sosial:

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp2.000.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp3.500.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Rp3.000.000.000,00; dan

(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp1.500.000.000,00.

f) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:

Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00.

g) Dinas Lingkungan Hidup:

(1) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Rp1.000.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00.

h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

(1) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Rp3.000.000.000,00.

i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung:

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Rp1.000.000.000,00.

j) Dinas Perhubungan:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00; dan

(2) Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Rp1.000.000.000,00.

k) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Rp1.000.000.000,00.

l) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan:

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;

(2) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00;

(3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp2.300.000.000,00;

(4) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp600.000.000,00; dan

(5) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Rp242.530.000,00

sudah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyusun dan mencantumkan Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Lampiran Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:

1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua Barat dan penguatan lembaga adat; dan
3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan

sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana maksud dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

e. Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp20.501.773.000,00 atau 1,88% dari total belanja daerah dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan diuraikan sebagai berikut:

 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

 1) Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp2.998.000.000,00;
 2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan Rp90.000.000,00;
 3) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp14.312.000.000,00;
 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp651.773.000,00; dan
 5) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp2.450.000.000,00;

 sudah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud dalam butir butir F.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021

dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyusun dan mencantumkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Lampiran Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai semula Rp16.289.660.338,00 bertambah Rp1.944.243.104,00 menjadi Rp18.233.903.442,00 atau 1,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp2.530.371.956,00 berkurang Rp55.645.446,00 menjadi Rp2.474.726.510,00 atau 0,21% dari total belanja daerah; dan

 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp13.759.288.382,00 bertambah Rp1.999.888.550,00 menjadi Rp15.759.176.932,00 atau 1,35% dari total belanja daerah.

antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah semula Rp2.294.242.000,00 bertambah Rp162.999.000,00 menjadi Rp2.457.241.000,00;
2) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP semula Rp1.957.640.084,00 bertambah Rp1.117.573.000,00 menjadi Rp3.075.213.084,00; dan
3) Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp3.078.345.000,00 bertambah Rp263.255.000,00 menjadi Rp3.341.600.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mempertahankan alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

1) Kegiatan pengawasan, yaitu:
 a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RKA-SKPD;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan

f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP; dan

3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;

sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp9.557.059.414,00 bertambah Rp4.836.332.159,00 menjadi Rp14.393.391.573,00 atau 1,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK semula Rp1.514.500.000,00 bertambah Rp1.499.999.000,00 menjadi Rp3.014.499.000,00;

2) Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp330.700.000,00;

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN semula Rp500.000.000,00 bertambah Rp840.577.000,00 menjadi Rp1.340.577.000,00;

4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp262.456.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

 a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

 Penyediaan Anggaran TP-PKK belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi melalui:

 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;

4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;

5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:

 a) Penghayatan dan pengamalan Pancasila;

 b) Gotong royong;

 c) Pangan;

 d) Sandang;

 e) Perumahan dan tata laksana rumah tangga;

 f) Pendidikan dan keterampilan;

 g) Kesehatan;

 h) Pengembangan kehidupan berkoperasi;

 i) Kelestarian lingkungan hidup; dan

 j) Perencanaan sehat.

7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/ Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan

pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.

9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 difokuskan untuk mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Dogiyai, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Dogiyai.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp2.172.925.000,00;

2) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp2.327.073.00,00;

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.493.757.00,00;

4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula Rp9.423.000.000,00 bertambah Rp30.586.509.000,00 menjadi Rp40.009.509.000,00;

5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah di semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp611.600.000,00;

6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah di semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp639.481.000,00;

7) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp726.650.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan Anggaran Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara memadai guna mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

f. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di Luar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

g. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyei agar mengalokasikan anggaran untuk penanganan penyakit mulut dan kuku dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa semula Rp2.300.000.000,00 bertambah Rp750.000.000,00 menjadi Rp3.050.000.000,00; dan

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Rp1.000.000.000,0.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

i. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia diuraikan dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

j. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan anggaran bantuan hukum dengan mempedomani pada butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

k. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Penyediaan anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggarn 2023 untuk mendukung pembinaan ideologi pancasila pada generasi muda dengan memastikan tercapainya keluaran dari aktivitas masing-masing sub kegiatan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 dan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

1) Pembentukan Paskibraka;
2) Pelaksanaan tugas Paskibraka;
3) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
4) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
5) Pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
6) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

l. Pendanaan sub kegiatan yang tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran sub kegiatan.

Dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Rp1.327.849.440,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja "Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.327.849.440,00 pada Dinas Kesehatan.

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

m. Pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan proporsi capaian kinerja sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa semula Rp500.000.000,00 bertambah Rp2.392.000.000,00 menjadi Rp2.892.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek" Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" semula Rp280.800.00,00 bertambah Rp1.965.055.000,00 menjadi Rp2.245.855.000,00 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp3.629.671.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek" Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" Rp2.346.900.000,00 pada Dinas Kesehatan; dan

3) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Rp3.818.470.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek" Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri" Rp3.491.250.000,00 pada Dinas Kesehatan.

diindikasikan proporsi alokasi anggaran objek dan rincian objek belanja pada masing-masing sub kegiatan tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran, sehingga mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

n. Alokasi yang tercantum pada Pendapatan Pendapatan Transfer Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, namun tidak tercantum pada Belanja Pegawai yang bersumber dari Pendapatan Transfer DAK Non Fisik, antara lain tercantum pada:

1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp3.095.473.000,00;
2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp252.000.000,00;
3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru PNSD Rp3.635.159.000,00;

belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai wajib menganggarkan belanja atas alokasi Pendapatan Pendapatan Transfer Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, yang diuraikan ke dalam rincian obyek:

1) Belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp3.095.473.000,00;
2) Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp252.000.000,00;
3) Belanja Tunjangan Khusus Guru PNSD Rp3.635.159.000,00;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4).a).(4)(e).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp657.939.718.862,00 bertambah Rp157.959.632.974,00 menjadi Rp815.899.351.836,00; atau 69,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai semula Rp269.295.560.201,00 berkurang Rp6.710.498.465,00 menjadi Rp262.585.061.736,00 atau 22,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp163.019.507.239,00 berkurang Rp7.654.598.465,00 menjadi Rp155.364.908.774,00 atau 13,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), butir D.16.a.1).j).(3) dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH, sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp787.434.872,00 bertambah Rp101.400.037,00 menjadi Rp888.834.909,00, yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Gaji Pokok ASN	95.883.925.969,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	8.986.793.859,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.938.404.240,00
	d) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.515.231.065,00
	e) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.046.892.820,00
	f) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	93.858.828.712,00
	g) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00
	h) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00
	i) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00
2	Jumlah Penerimaan	210.230.076.665,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	8.409.203.066,60
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	13.656.959.602,00
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	5.247.756.535,40

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp8.409.203.066,60 atau terdapat selisih lebih Rp5.247.756.535,40.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp73.312.880,00, yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 11 sebagai berikut:

Tabel. 11.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	RANCANGAN P-APBD TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Uang Representasi DPRD	565.551.000,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.832.650,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	820.070.100,00
	d) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.129.961,00
	e) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.393.888,00
2	Jumlah Penerimaan	1.562.977.599,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	62.519.103,96
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	73.312.880,00
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	10.793.776,04

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya Rp62.519.103,96 atau terdapat selisih lebih Rp10.793.776,04,00.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud, termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.930.714,00, yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12.
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Rancangan P-APBD TA 2023
1	Penerimaan:	
	a) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.881.330,00
	b) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00
	c) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	111.386.352,00
2	Jumlah Penerimaan	173.267.682,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.930.707,28
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.930.714,00
	Selisih lebih (angka 4 - angka 3)	6,72

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH seharusnya Rp6.930.707,28, atau terdapat selisih lebih Rp6,72.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dimaksud, termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD dan KDH/WKDH dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan KDH/WKDH sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp787.434.872,00 bertambah Rp101.400.037,00 menjadi Rp888.834.909,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp628.306.042,00 berkurang Rp1.332.125,00 menjadi Rp626.973.917,00;

belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 0,24% dari gaji pokok Rp95.883.925.969,00 yaitu Rp230.121.422,33 atau terdapat selisih lebih Rp658.713.486,67; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 0,72% dari gaji pokok Rp95.883.925.969,00 yaitu Rp690.364.266,98 atau terdapat selisih kurang Rp63.390.349,98.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(2) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp86.530.080,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp445.578,00;

(c) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp1.357.323,00; dan

(d) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.071.968,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang pada pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi KDH/WKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan yang pada pemeliharaan kesehatan yang diperuntukan bagi KDK/WKDH dan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, diuraikan dalam Tabel.13 sebagai berikut:

Tabel. 13.

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan
Perumahan Rakyat ASN

No	Komponen Perhitungan	APBD TA 2023 (Rp)	ncangan P-APBD TA 2023 (I
1	Penerimaan: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	14.345.460.000,00	14.345.460.000,00
2	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 0,5%)	71.727.300,00	71.727.300,00
3	Alokasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tapera ASN	0,00	0,00
	Selisih kurang (angka 3 - angka 2)	(71.727.300,00)	(71.727.300,00)

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp71.727.300,00 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 dan butir G.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:

 a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp10.905.911.360,00, yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

 (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp565.551.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan dalam perhitungan Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14.
Belanja Uang Representasi DPRD

No	URAIAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang reprentasi Ketua DPRD)	22	1.575.000,00	34.650.000,00
4	Jumlah Pimpinan dan Angggota	25		40.110.000,00
5	uang representasi x 14 Bulan)			561.540.000,00
Alokasi uang representasi pada Rancangan P-APBD 2023				565.551.000,00
Selisih lebih				4.011.000,00

Berkaitan dengan hal tersebut, Belanja Uang Representasi DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp561.540.000,00, atau terdapat selisih lebih Rp4.011.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp820.070.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD seharusnya Rp814.233.000,00 atau terdapat selisih lebih Rp5.837.100,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp72.129.961,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan

berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15.

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000,00	3.150.000.000,00
2	Jumlah Pagu			3.150.000.000,00
3	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Rancangan P-APBD			2.000.000.000,00
4	Selisih kurang			(1.150.000.000,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Uang Representasi DPRD seharusnya Rp3.150.000.000,00, atau terdapat selisih kurang Rp1.150.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp500.000.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16.
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD (setahun 3 kali reses)	25	2.100.000,00	787.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada P-APBD 2023			500.000.000,00
3	Selisih kurang			(287.500.000,00)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Belanja Tunjangan Reses DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Tunjangan Reses DPRD seharusnya Rp787.500.000,00, atau terdapat selisih kurang Rp287.500.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus menyesuaikan alokasi anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(6) Penyediaan alokasi belanja yang tercantum dalam rincian objek:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp3.525.000.000,00; dan

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.102.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp236.880.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Tabel. 17 sebagai berikut:

Tabel. 17.
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	KOMPONEN PERHITUNGAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2023		Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00
	Dana Operasional		201.600.000,00
	Alokasi Dana Operasional pada P-APBD 2023		236.880.000,00
	Selisih lebih		35.280.000,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Dana Operasional Pimpinan DPRD belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Dana Operasional Pimpinan DPRD seharusnya Rp201.600.000,00, atau terdapat selisih lebih Rp35.280.000,00, sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar menyesuaikan alokasi anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana

maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp190.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan penentuan besarannya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp150.000.000,00 dan paling tinggi 2,00% dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp6.009.303.465,00 yaitu Rp120.186.069,30.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

6) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus semula Rp12.950.722.222,00 berkurang Rp274.235.603,00 menjadi Rp12.676.486.619,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Kabupaten Dogiyai dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp93.858.828.712,00 atau 8,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp86.876.196.712,00; dan

b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp6.982.632.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan anggaran TPP Inspektorat Daerah dengan ketentuan besaran alokasi anggaran TPP Inspektur Daerah lebih kecil dari Sekretaris Daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya, dan jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawasan serta jabatan fungsional tertentu di perangkat daerah lainnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai maksud butir D.16.a.1).j).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp812.460.000,00 bertambah Rp944.100.000,00 menjadi Rp1.756.560.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Honorarium semula Rp812.460.000,00 bertambah Rp944.100.000,00 menjadi Rp1.756.560.000,00, yaitu:

(1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp44.100.000,00;
(2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula Rp13.260.000,00 bertambah Rp900.000.000,00 menjadi Rp913.260.000,00; dan
(3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Rp799.200.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada:

a) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp298.358.398.661,00 bertambah Rp115.965.561.708,00 menjadi Rp414.323.960.369,00 atau 35,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

1) Belanja Barang

Penganggaran Belanja Barang semula Rp57.257.340.000,00 bertambah Rp49.885.746.096,00 menjadi Rp107.143.086.096,00; atau 9,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Barang Pakai Habis semula Rp57.257.340.000,00 bertambah Rp49.885.746.096,00 menjadi Rp107.143.086.096,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis Rp3.434.365.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp15.000.000,00 bertambah Rp1.499.990.000,00 menjadi Rp1.514.990.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik;
c) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp1.101.323.000,00 bertambah Rp3.074.976.000,00 menjadi Rp4.176.299.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada Sekretariat Daerah;
d) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp1.554.507.000,00 bertambah Rp4.999.998.000,00 menjadi Rp6.554.505.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Sekretariat Daerah;
e) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp2.869.337.000,00 bertambah Rp7.976.189.000,00 menjadi Rp10.845.526.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Sekretariat Daerah;
f) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp820.646.000,00 bertambah Rp1.324.998.000,00 menjadi Rp2.145.644.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
g) Belanja Barang Pakai Habis Rp2.274.895.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
h) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp478.630.000,00 bertambah Rp941.910.000,00 menjadi Rp1.420.540.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; dan
i) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp300.460.000,00 bertambah Rp1.051.920.000,00 menjadi Rp1.352.380.000,00 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

Selanjutnya, Belanja Barang Pakai Habis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp6.231.955.000,00 bertambah Rp6.300.998.000,00 menjadi Rp12.532.953.000,00;

b) Belanja Bahan-Bahan Baku Rp155.183.000,00;

c) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula Rp1.775.067.000,00 bertambah Rp785.620.000,00 menjadi Rp2.560.687.000,00;

d) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp2.348.121.000,00 bertambah Rp4.578.750.000,00 menjadi Rp6.926.871.000,00;

e) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan semula Rp1.287.967.000,00 bertambah Rp512.767.000,00 menjadi Rp1.800.734.000,00;

f) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran Rp370.415.000,00;

g) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp714.370.000,00;

h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp4.607.400.000,00 bertambah Rp6.176.241.312,00 menjadi Rp10.783.641.312,00;

i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak semula Rp10.653.917.000,00 bertambah Rp10.870.722.332,00 menjadi Rp21.524.639.332,00;

j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula Rp967.621.000,00 bertambah Rp632.748.000,00 menjadi Rp1.600.369.000,00;

k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Rp324.535.500,00;

l) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp8.633.000,00;

m) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp4.925.000,00;

n) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp58.656.000,00;

o) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp4.410.277.500,00;

p) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Rp22.000.000,00;

q) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya semula Rp8.190.000,00 bertambah Rp43.890.000,00 menjadi Rp52.080.000,00;

r) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp11.146.486.000,00 bertambah Rp9.482.366.000,00 menjadi Rp20.628.852.000,00;

s) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp4.237.319.000,00 bertambah Rp5.886.702.000,00 menjadi Rp10.124.021.000,00;

t) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp66.498.000,00;

u) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Rp760.035.000,00;

v) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial Rp15.050.000,00;

w) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp2.419.200.000,00 bertambah Rp274.240.000,00 menjadi Rp2.693.440.000,00;

x) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) semula Rp326.556.000,00 bertambah Rp162.300.000,00 menjadi Rp488.856.000,00;

y) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) semula Rp72.480.000,00 bertambah Rp62.816.000,00 menjadi Rp135.296.000,00;

z) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) semula Rp93.105.000,00 bertambah Rp19.320.000,00 menjadi Rp112.425.000,00;

aa) Belanja Pakaian Penyelamatan semula Rp154.396.000,00 bertambah Rp37.752.000,00 menjadi Rp192.148.000,00;

bb) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula Rp535.095.000,00 bertambah Rp119.990.000,00 menjadi Rp655.085.000,00;

cc) Belanja Pakaian Olahraga semula Rp941.075.000,00 bertambah Rp1.156.943.900,00 menjadi Rp2.098.018.900,00; dan

dd) Belanja Pakaian Paskibraka Rp77.832.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp3.111.475.000,00 bertambah Rp2.133.084.552,00 menjadi Rp5.244.559.552,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan berpedoman pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

2) Belanja Jasa

Penganggaran Belanja Jasa semula Rp125.974.781.946,00 bertambah Rp21.379.461.616,00 menjadi Rp147.354.243.562,00; atau 12,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor semula Rp101.900.185.000,00 bertambah Rp15.840.489.000,00 menjadi Rp117.740.674.000,00 atau 10,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Kantor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.915.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

(2) Belanja Jasa Kantor semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp2.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

(3) Belanja Jasa Kantor Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp1.653.259.000,00 bertambah Rp1.546.087.000,00 menjadi Rp3.199.346.000,00;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp4.943.484.000,00 bertambah Rp1.398.982.000,00 menjadi Rp6.342.466.000,00;

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp1.697.025.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp1.717.025.000,00;

(4) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula Rp2.949.300.000,00 bertambah Rp2.496.800.000,00 menjadi Rp5.446.100.000,00;

(5) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp11.826.250.000,00 bertambah Rp1.512.000.000,00 menjadi Rp13.338.250.000,00;

(6) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp23.416.387.000,00;

(7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp13.872.891.000,00 bertambah Rp394.000.000,00 menjadi Rp14.266.891.000,00;

(8) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula Rp4.174.000.000,00 bertambah Rp3.654.000.000,00 menjadi Rp7.828.000.000,00;

(9) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp373.800.000,00;

(10) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp804.000.000,00 bertambah Rp70.000.000,00 menjadi Rp874.000.000,00;

(11) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp10.940.000.000,00 bertambah Rp2.276.000.000,00 menjadi Rp13.216.000.000,00;

(12) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp12.854.400.000,00 bertambah Rp63.375.000,00 menjadi Rp12.917.775.000,00;

(13) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp2.162.650.000,00;

(14) Belanja Jasa Kalibrasi Rp175.000.000,00;

(15) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp18.750.000,00;

(16) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah semula Rp328.068.000,00 bertambah Rp157.750.000,00 menjadi Rp485.818.000,00;

(17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp2.726.150.000,00 bertambah Rp1.226.259.000,00 menjadi Rp3.952.409.000,00;

(18) Belanja Penambahan Daya semula Rp951.450.000,00 bertambah Rp5.832.000,00 menjadi Rp957.282.000,00; dan

(19) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp1.256.790.000,00;

(20) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp451.140.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.338.500.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang tercantum pada

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.338.500.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus.

Dari aspek teknis penganggaran, penyediaan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus dimaksud, dialihkan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;.

Selanjutnya, Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.338.500.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp3.500.267.280,00 bertambah Rp1.551.610.000,00 menjadi Rp5.051.877.280,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain tercantum Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Rp1.029.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa *Feeder* semula Rp84.000.000,00 bertambah Rp29.400.000,00 menjadi Rp113.400.000,00;

(b) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp1.912.877.280,00 bertambah Rp681.030.000,00 menjadi Rp2.593.907.280,00;

(c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp406.600.000,00 bertambah Rp195.300.000,00 menjadi Rp601.900.000,00;

(d) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp5.400.000,00;

(e) Belanja Sewa Kapal Terbang semula Rp999.390.000,00 bertambah Rp295.680.000,00 menjadi Rp1.295.070.000,00;

(f) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* semula Rp92.000.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp142.000.000,00; dan

(g) Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp300.200.000,00;

(2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp7.972.069.383,00 bertambah Rp1.381.535.000,00 menjadi Rp9.353.604.383,00 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor semula Rp3.744.600.000,00 bertambah Rp1.101.850.000,00 menjadi Rp4.846.450.000,00;

(b) Belanja Sewa Bangunan Gudang semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00;

(c) Belanja Sewa Bangunan Kesehatan Rp180.800.000,00;

(d) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp110.729.633,00 bertambah Rp79.685.000,00 menjadi Rp190.414.633,00; dan

(e) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp3.735.939.750,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

4) Penyediaan anggaran Belanja Jasa Konsultansi yang tercantum pada:

 a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp5.753.746.500,00 bertambah Rp651.938.272,00 menjadi Rp6.405.684.772,00 atau 0,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada:

 (a) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp650.000.000,00 pada Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai;

 (b) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp770.760.000,00 bertambah Rp265.000.000,00 menjadi Rp1.035.760.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan;

 Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp175.500.000,00;

 (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp396.500.000,00;

(3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula Rp2.507.570.500,00 berkurang Rp65.000.000,00 menjadi Rp2.442.570.500,00; dan

(4) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur semula Rp2.849.676.000,00 bertambah Rp541.438.272,00 menjadi Rp3.391.114.272,00.

b) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp2.987.500.000,00 berkurang Rp137.500.000,00 menjadi Rp2.850.000.000,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika semula Rp1.187.500.000,00 bertambah Rp712.500.000,00 menjadi Rp1.900.000.000,00; dan

(2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan semula Rp1.800.000.000,00 berkurang Rp850.000.000,00 menjadi Rp950.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut diatas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

5) Penyediaan anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp3.861.013.783,00 bertambah Rp301.749.344,00 menjadi Rp4.162.763.127,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 a) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp1.071.000.000,00 berkurang Rp420.000.000,00 menjadi Rp651.000.000,00;

 b) Belanja Sosialisasi semula Rp2.387.718.783,00 bertambah Rp260.209.344,00 menjadi Rp2.647.928.127,00;

 c) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp402.295.000,00 bertambah Rp146.000.000,00 menjadi Rp548.295.000,00; dan

 d) Belanja Diklat Kepemimpinan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp315.540.000,00;

 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

 Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

 Untuk itu, Kabupaten Dogiyai agar mengalokasikan anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6) Belanja Pemeliharaan semula Rp19.211.357.950,00 bertambah Rp2.807.584.996,00 menjadi Rp22.018.942.946,00 atau 1,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 a) Belanja Pemeliharaan Tanah semula Rp1.378.750.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp1.578.750.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada Belanja Pemeliharaan Tanah Rp1.023.750.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

 Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

 (1) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp1.023.750.000,00;

 (2) Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya Rp255.000.000,00; dan

(3) Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman semula Rp100.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp300.000.000,00;

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp321.985.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp321.985.000,00;

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp14.200.690.450,00 bertambah Rp2.607.584.996,00 menjadi Rp16.808.275.446,00 atau 1,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp9.086.377.600,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas; dan

(2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp1.209.082.100,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.

Selanjutnya, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp600.000.000,00 bertambah Rp1.067.272.400,00 menjadi Rp1.667.272.400,00;

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp725.000.000,00;

(3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp11.342.452.650,00 bertambah Rp572.500.000,00 menjadi Rp11.914.952.650,00;

(4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum semula Rp731.117.550,00 bertambah Rp242.812.596,00 menjadi Rp973.930.146,00; dan

(5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp1.527.120.250,00.

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp3.309.932.500,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp3.309.932.500,00, yang hanya tercantum pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp3.309.932.500,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir D.16.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah juga didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;

b. daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;

c. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sesuai maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pemeliharaan kendaraan dinas, Gedung atau bangunan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

7) Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp88.923.202.765,00 bertambah Rp41.892.769.000,00 menjadi Rp130.815.971.765,00; atau 11,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp88.923.202.765,00 bertambah Rp41.892.769.000,00 menjadi Rp130.815.971.765,00, yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.361.660.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;

b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp988.100.000,00 bertambah Rp4.252.000.00,00 menjadi Rp5.240.100.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp10.558.049.000,00 bertambah Rp5.149.900.000,00 menjadi Rp15.707.949.000,00 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Sekretariat Daerah;

d) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1.825.000.000,00 pada Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah; dan

e) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp12.895.400.000,00 bertambah Rp4.863.000.000,00 menjadi Rp17.758.400.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp88.923.202.765,00 bertambah Rp41.892.769.000,00 menjadi Rp130.815.971.765,00, harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *Meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket *Meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai maksud butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

8) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.991.716.000,00 atau 0,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.991.716.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.050.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota;

Selanjutnya, Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp332.716.000,00; dan

b) Belanja Beasiswa Rp6.659.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah

milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Belanja Subsidi

Penyediaan anggaran Belanja Subsidi Rp3.000.000.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah, yang hanya diuraikan pada objek Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp3.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hanya untuk diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas dengan berpedoman pada Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula Rp87.285.760.000,00 bertambah Rp48.704.569.731,00 menjadi Rp135.990.329.731,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1) Belanja Hibah semula Rp82.985.760.000,00 bertambah Rp48.704.569.731,00 menjadi Rp131.690.329.731,00; atau 11,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada objek belanja:

 a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.048.000.000,00 bertambah Rp31.369.236.600,00 menjadi Rp40.417.236.600,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.048.000.000,00 bertambah Rp30.586.509.000,00 menjadi Rp39.634.509.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.048.000.000,00 bertambah Rp30.586.509.000,00 menjadi

Rp39.634.509.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat semula Rp9.048.000.000,00 bertambah Rp30.586.509.000,00 menjadi Rp39.634.509.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, yang diberikan kepada:

(a) Bawaslu Dogiyai Kigamani Rp2.300.000.000,00;

(b) KPUD Dogiyai Kigamani Rp13.000.000.000,00;

(c) Pengaman Pemilu 2024 Kigamani Rp2.800.000.000,00;

(d) TNI dan Polri Pengamanan Kigamani Rp8.390.639.000,00;

(e) TNI/POLRI Kigamani Rp4.295.870.000,00.

(2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp782.727.600,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp782.727.600,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp782.727.600,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, yang diberikan untuk Sarana Prasarana Gedung Forkopimda/Kajari Nabire Rp782.727.600,00;

b) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp3.000.000.000,00, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp3.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, yang diberikan kepada Provinsi Papua Tengah Rp3.000.000.000,00;

c) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp32.062.200.000,00 bertambah Rp17.335.333.131,00 menjadi Rp49.397.533.131,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp23.820.200.000,00 bertambah Rp17.335.333.131,00 menjadi Rp41.155.533.131,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp22.655.150.000,00 bertambah Rp17.335.333.131,00 menjadi Rp39.990.483.131,00, yang antara lain tercantum pada:

i. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.291.343.131,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan, antara lain diberikan kepada:
 i). Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katholik (YPPD) dan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja Injili (YPPGI) Rp1.000.000.000,00;
 ii). Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Penerbangan Dalam Negeri dan Luar Negeri dan Mahasiswa Luar Negeri Rp696.000.00,00;
 iii). Yayasan Putri Kerahiman Hawai Sentani Rp345.343.131,00;

ii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, ysng diberikan kepada:
 i). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rp400.000.000,00;
 ii). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Rp400.000.000,00.

iii. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp3.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;

iv. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp18.170.000.000,00 bertambah Rp13.259.600.000,00 menjadi Rp31.429.600.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, antara lain diberikan kepada:
 i). Lembaga Survei Peduli Pembangunan Kigamani Rp1.000.000.000,00;
 ii). Pembangunan Gedung KINGMI Gereja Golgota Tambahan Kigamani Rp1.750.000.000,00;

iii). Pembangunan Gedung Aula Klasis Kamu Selatan Koodinator Dogiyai Kigamani Rp1.000.000.000,00;

iv). Pembangunan Gedung KINGMI Gereja Golgota Tambahan Kigamani Rp1.750.000.000,00; dan

v). Hibah Pemb. Gedung Aula Klasis Kamu Selatan Koodinator Dogiyai Kigamani Rp1.000.000.000,00;

(b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.165.050.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp1.165.050.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

(2) Belanja Hibah kepada Koperasi Rp8.242.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp8.242.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;

(b) Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp3.642.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, yang antara lain diberikan kepada:

i. Paket Sembako Rp937.000.000,00;

ii. Masyarakat/Usaha Kecil Menengah untuk Alat Mesin Penggiling Kopi Rp705.000.000 ,00;

iii. Alat Mesin Pemintal Noken Rp600.000.000,00;

(c) Belanja Hibah Barang kepada Koperasi Rp4.100.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi;

d) Belanja Hibah Dana BOS Rp38.500.560.000,00, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp18.049.160.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri Rp18.049.160.000,00; dan

(2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp20.451.400.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp20.451.400.000,00;

2) Belanja Bantuan Sosial Rp4.300.000.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

 a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp1.500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp1.500.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp1.500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

 b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp2.800.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp2.800.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, butir D.2.e.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik

aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan alokasi belanja hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut Objek, rincian Objek dan sub rincian Objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5).a) dan butir D.16.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum sedangkan belanja hibah yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp375.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp375.000.000,00 dari total belanja daerah, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir D.16.a.5).a).(4).(g).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp166.629.906.868,00 bertambah Rp19.257.130.799,00 menjadi Rp185.887.037.667,00 atau 15,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada:

1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru *(new initiative)* dan angka dasar *(baseline)* serta penyusunan RKA-SKPD;
2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; dan
3) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf a serta Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada belanja:

1) Belanja Modal Tanah Rp7.000.000.000,00 atau 0,60% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada objek Belanja Modal Tanah Rp7.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Rp7.000.000.000,00, yang tercantum pada Belanja Modal Tanah Persil Rp7.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.6) dan butir D.16.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp29.137.877.848,00 bertambah Rp11.047.551.299,00 menjadi Rp40.185.429.147,00; atau 3,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp14.358.562.000,00 bertambah Rp3.130.670.150,00 menjadi Rp17.489.232.150,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp11.658.562.000,00 bertambah Rp3.130.670.150,00 menjadi Rp14.789.232.150,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.800.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

(b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp5.410.685.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

(c) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.001.329.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya, Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp7.316.147.000,00 bertambah Rp1.602.688.000,00 menjadi Rp8.918.835.000,00;

(b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp2.800.000.000,00; dan

(c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp1.542.415.000,00 bertambah Rp1.527.982.150,00 menjadi Rp3.070.397.150,00;

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor menjadi Rp2.700.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp2.700.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp2.700.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp3.188.560.000,00 bertambah Rp1.157.964.000,00 menjadi Rp4.346.524.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Alat Kantor Rp11.845.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah Rp11.845.000,00;

(2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp3.133.970.000,00 bertambah Rp936.165.000,00 menjadi Rp4.070.135.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Mebel semula Rp1.729.079.000,00 bertambah Rp571.309.000,00 menjadi Rp2.300.388.000,00;

(b) Belanja Modal Alat Pembersih semula Rp870.831.000,00 bertambah Rp252.945.000,00 menjadi Rp1.123.776.000,00;

(c) Belanja Modal Alat Dapur semula Rp26.138.000,00 bertambah Rp72.511.000,00 menjadi Rp98.649.000,00; dan

(d) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya *(Home Use)* semula Rp507.922.000,00 bertambah Rp39.400.000,00 menjadi Rp547.322.000,00;

(3) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula Rp42.745.000,00 bertambah Rp221.799.000,00 menjadi Rp264.544.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Meja Kerja Pejabat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp87.500.000,00;

(b) Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp28.250.000,00; dan

(c) Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat semula Rp42.745.000,00 bertambah Rp106.049.000,00 menjadi Rp148.794.000,00;

c) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp128.066.000,00 bertambah Rp42.306.000,00 menjadi Rp170.372.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Studio semula Rp128.066.000,00 bertambah Rp42.306.000,00 menjadi Rp170.372.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan *Studio Audio* semula Rp75.000.000,00 bertambah Rp18.984.000,00 menjadi Rp93.984.000,00;
(b) Belanja Modal Peralatan *Studio Video* dan *Film* Rp53.066.000,00; dan
(c) Belanja Modal Alat *Studio* Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp23.322.000,00;.

d) Belanja Modal Komputer semula Rp3.577.390.000,00 bertambah Rp5.587.568.000,00 menjadi Rp9.164.958.000,00 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek:

(1) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp2.820.277.000,00 bertambah Rp4.915.588.000,00 menjadi Rp7.735.865.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Komputer Unit semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.364.014.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Selanjutnya, Belanja Modal Komputer Unit dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp571.190.000,00; dan
(b) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp2.249.087.000,00 bertambah Rp4.915.588.000,00 menjadi Rp7.164.675.000,00;

(2) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp757.113.000,00 bertambah Rp671.980.000,00 menjadi Rp1.429.093.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp330.609.000,00 bertambah Rp331.380.000,00 menjadi Rp661.989.000,00;
(b) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp262.504.000,00 bertambah Rp332.600.000,00 menjadi Rp595.104.000,00; dan
(c) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp164.000.000,00 bertambah Rp8.000.000,00 menjadi Rp172.000.000,00.

e) Belanja Modal Alat Eksplorasi semula Rp3.500.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp23.500.000,00; atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika semula Rp3.500.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp23.500.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Elektronik/*Electric* semula Rp3.500.000,00 bertambah Rp20.000.000,00 menjadi Rp23.500.000,00;

f) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian semula Rp7.028.000,00 bertambah Rp350.000.000,00 menjadi Rp357.028.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian semula Rp7.028.000,00 bertambah Rp350.000.000,00 menjadi Rp357.028.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Air semula Rp7.028.000,00 bertambah Rp350.000.000,00 menjadi Rp357.028.000,00;

g) Belanja Modal Peralatan Olahraga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp759.043.149,00 atau 0,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp759.043.149,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp759.043.149,00;

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp61.347.043.400,00 berkurang Rp2.863.036.000,00 menjadi Rp58.484.007.400,00 atau 5,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp61.247.043.400,00 berkurang Rp2.863.036.000,00 menjadi Rp58.384.007.400,00; atau 5,00% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp54.291.652.400,00 berkurang Rp6.579.236.000,00 menjadi Rp47.712.416.400,00, antara lain tercantum pada belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp21.354.736.000,00 berkurang Rp10.520.500.000,00 menjadi Rp10.834.236.000,00 pada Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp3.701.191.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp10.791.932.800,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium;

(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp3.649.398.600,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;

(f) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp3.272.350.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau;

(g) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi; dan

(h) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.860.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp22.945.986.000,00 berkurang Rp9.834.236.000,00 menjadi Rp13.111.750.000,00;

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rp58.875.000,00;

(c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp24.015.870.800,00;

(d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp365.000.000,00;

(e) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp2.860.000.000,00;

(f) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Rp3.272.350.000,00;

(g) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp3.198.570.600,00 bertambah Rp30.000.000,00 menjadi Rp3.228.570.600,00; dan

(h) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp800.000.000,00.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp6.955.391.000,00 bertambah Rp3.716.200.000,00 menjadi Rp10.671.591.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp6.955.391.000,00 bertambah Rp3.716.200.000,00 menjadi Rp10.671.591.000,00, yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Rp3.009.659.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Asrama Sekolah; dan

(b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp3.000.000.000,00 bertambah Rp3.716.200.000,00 menjadi Rp6.716.200.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni.

b) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp100.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp100.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya Rp100.000.000,00.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp66.840.985.620,00 bertambah Rp8.172.615.500,00 menjadi Rp75.013.601.120,00 atau 6,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp63.550.831.907,00 bertambah Rp5.157.265.500,00 menjadi Rp68.708.097.407,00 atau 5,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Jalan semula Rp61.135.831.907,00 bertambah Rp4.932.265.500,00 menjadi Rp66.068.097.407,00, antara lain tercantum pada

(a) Belanja Modal Jalan Rp8.283.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Strategis Desa;

(b) Belanja Modal Jalan semula Rp15.296.687.500,00 berkurang Rp46.162.500,00 menjadi Rp15.250.525.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan;

(c) Belanja Modal Jalan semula Rp25.948.779.796,00 bertambah Rp5.038.428.000,00 menjadi Rp30.987.207.796,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan; dan

(d) Belanja Modal Jalan Rp9.022.410.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan.

Selanjutnya, Belanja Modal Jalan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula Rp60.635.831.907,00 bertambah Rp4.932.265.500,00 menjadi Rp65.568.097.407,00; dan

(b) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp500.000.000,00.

(2) Belanja Modal Jembatan semula Rp2.415.000.000,00 bertambah Rp225.000.000,00 menjadi Rp2.640.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten semula Rp2.415.000.000,00 bertambah Rp225.000.000,00 menjadi Rp2.640.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Jembatan semula Rp2.415.000.000,00 bertambah Rp225.000.000,00 menjadi Rp2.640.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.

b) Belanja Modal Bangunan Air semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.950.000.000,00 atau 0,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.950.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.950.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp1.950.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan.

c) Belanja Modal Instalasi semula Rp150.000.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp650.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

 (1) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

 (2) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Rp150.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya Rp150.000.000,00;

d) Belanja Modal Jaringan semula Rp3.140.153.713,00 bertambah Rp565.350.000,00 menjadi Rp3.705.503.713,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

 (1) Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp3.140.153.713,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Rp3.140.153.713,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp3.037.040.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.

(2) Belanja Modal Jaringan Listrik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp565.350.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp565.350.000,00;

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp1.154.000.000,00 bertambah Rp235.000.000,00 menjadi Rp1.389.000.000,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp524.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp524.000.000,00; dan

b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp235.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp235.000.000,00; dan

c) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp630.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp630.000.000,00;

6) Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp1.150.000.000,00 bertambah Rp2.665.000.000,00 menjadi Rp3.815.000.000,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud semula Rp1.150.000.000,00 bertambah Rp2.665.000.000,00 menjadi Rp3.815.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula Rp1.150.000.000,00 bertambah Rp2.665.000.000,00 menjadi Rp3.815.000.000,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp2.050.000.000,00 menjadi Rp2.250.000.000,00 pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai , sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, sebagaimana maksud butir D.16.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, untuk standar satuan biaya belanja pengadaan kendaraan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp6.088.914.848,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp6.088.914.848,00, yang hanya diuraikan pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Rp6.088.914.848,00, yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp4.755.740.408,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp1.785.857.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada rincian objek belanja:
 a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp218.750.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan Rp218.750.000,00;
 b) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp1.510.503.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp1.510.503.000,00; dan

c) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp56.604.000,00 yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja Rp56.604.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dapat digunakan dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya dengan memperhatikan kebijakan kesehatan, sebagaimana maksud butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp25.597.860.958,00 berkurang Rp7.640.411.003,00 menjadi Rp17.957.449.955,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dianggarkan secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dihitung secara rasional dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga juga memperhitungkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyediakan anggaran yang memadai untuk pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

g. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp146.656.308.400,00 bertambah Rp2.176.085.000,00 menjadi Rp148.832.393.400,00 atau 12,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan semula Rp146.656.308.400,00 bertambah Rp2.176.085.000,00 menjadi Rp148.832.393.400,00, yang diuraikan pada objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp146.656.308.400,00 bertambah Rp2.176.085.000,00 menjadi Rp148.832.393.400,00, yang diuraikan pada rincian objek belanja:

1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp89.238.366.000,00 bertambah Rp2.176.085.000,00 menjadi Rp91.414.451.000,00; dan
2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp57.417.942.400,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana maksud butir F.1.f.31) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengalokasikan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pasal 72 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2012 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta butir D.16.d.2).b).(7), butir D.16.d.2).b) (8) dan butir D.16.d.2).b)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami defisit semula Rp29.521.079.731,00 bertambah menjadi Rp45.800.916.735,00 menjadi Rp75.321.996.466,00, dirinci sebagaimana Tabel. 18 sebagai berikut:

Tabel. 18.
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Selisih Target APBD TA 2023 dan Target P.APBD TA 2023	Target P.APBD TA 2023 dan Realisasi Semester I APBD TA 2023
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi Semester I (Rp)	%	(Rp)	(Rp)	%	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8-5	10=9:5	11=6:8
PEMBIAYAAN DAERAH										
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.305.889.120,00	43.255.889.120,93	99,88	30.101.079.731,00	71.628.652.194,00	237,96	75.901.996.466,00	45.800.916.735,00	152,16%	94,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.034.545.456,00	17.034.545.456,00	100,00	580.000.000,00	0,00	0,00	580.000.000,00	0,00	0,00%	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan semula Rp30.101.079.731,00 bertambah Rp45.800.916.735,00 menjadi Rp75.901.996.466,00 atau 6,50% dari total belanja daerah. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula Rp30.101.079.731,00 bertambah Rp45.800.916.735,00 menjadi Rp75.901.996.466,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.168.576.232.858,00.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut secara persentase walaupun SiLPA Tahun Anggaran 2022 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2021 Rp43.305.889.120,93 dari total belanja daerah Rp832.657.777.224,00.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp580.000.000,00 atau 0,05% dari total belanja daerah, yaitu:

Penyertaan Modal Daerah Rp580.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan, yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir E.3.b.(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten

Dogiyai tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.3.b.(3).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel. 19 sebagai berikut:

Tabel. 19.

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	PRKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	PKUA-PPPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-PAPBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	117 program	1.175.515.561.976,00	117 program	1.168.576.232.858,00	117 program	1.168.576.232.858,00
2.	Jumlah Kegiatan	287 kegiatan		289 kegiatan		289 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	662 sub kegiatan		674 sub kegiatan		674 sub kegiatan	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam KUPA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetapi tidak terdapat dalam Perubahan RKPD, antara lain tercantum pada:

1. Dinas Kesehatan:

 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada:

 a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp62.960.000,00;

 b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp49.270.000,00;

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp49.270.000,00;

d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp49.270.000,00;

e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp49.270.000,00;

f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp49.270.000,00;

g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp49.270.000,00;

h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp49.270.000,00;

i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp49.270.000,00;

j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp49.340.000,00.

2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang antara lain diuraikan pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp29.088.000,00;

b. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, yang antara lain diuraikan pada:

1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp30.020.000,00;

2) Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Rp30.020.000,00;

c. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM Rp354.600.000,00;

d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan:

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, yang hanya diuraikan pada Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp400.000.000,00;

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam P-RKPD dan KUPA-P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi dan memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, KUPA dan P-PPAS disepakati dan/atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGIYAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan RPJMD belum tercantum dalam Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2023 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dogiyai Tahun 2019-2023.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam penyusunan rancangan RKPD, rancangan KUPA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk:

1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan;

sebagaimana maksud butir G.57.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Dogiyai pada tahun 2023 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 8,4% s.d 11,5%, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 23,5% s.d 24,0%, serta meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,5% s.d. 3,8% dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali *(rebound)* kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022.

 Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi *COVID-19.* Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

F. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sesuai amanat Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

G. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi, penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa serta mengalokasikan anggaran produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman:

1. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
3. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah; dan
4. Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

I. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

J. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Untuk melakukan asistensi dan *Monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;

dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

L. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
2. Mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)*;
3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan
4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai *(battery electric vehicle)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai *(Battery Electric Vehicle)* Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

M. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

N. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati Dogiyai , dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan *(under weight)* pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir G.81.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022;
4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, sesuai maksud butir G.81.bw. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:

a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;

b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;

c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;

d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumah tangga;

e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

f. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/ kabupaten/kota dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan

h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

6. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

 a. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;

 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;

 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;

 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;

 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;

 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;

 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan

 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

 b. Mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati Dogiyai melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;

2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan

3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati Dogiyai terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan

2) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM.

7. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1) Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1) Nama Kegiatan;

2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

3) Jumlah anggaran; dan

4) Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan

strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai menyediakan pendanaan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional, sesuai beban kerja masing-masing berdasarkan pelaksanaan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022, pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara keamanan serta stabilitas politik dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir G.40 dan butir G.41 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 serta Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

R. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai .

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006